

Pencarian Keadilan: Hak vs 'Manfaat' di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Indonesia

Rodd Myers^{a,#} dan Mumu Muhajir^b

^aPusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Bogor, Indonesia; dan Sekolah Pembangunan Internasional, Universitas East Anglia, Norwich, Inggris Raya

^bEpistema Institute, Jakarta Indonesia

#Kontak peneliti. E-mail: roderick.myers99@alumni.imperial.ac.uk

Abstraksi

Lima desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Melawi, Kalimantan Barat, menyuarakan kembali protes mereka atas tapal batas taman dan penguasaan lahan yang dilakukan pihak taman nasional. Taman nasional tersebut didirikan sebagai cagar alam pada 1981 tanpa partisipasi pengguna adat. Keberatan para pengguna adat terbungkam oleh kekosongan demokratis karena keberadaan mereka tidak diakui dalam struktur tata kelola taman nasional. Oleh karena itu, masyarakat yang menuntut hak masyarakat adat, meminta LSM mewakili mereka mengajukan klaim adat atas lahan. LSM tersebut terbukti lebih peka terhadap kebutuhan penduduk desa karena tidak terlalu terfokus pada keadilan distributif melalui pembagian manfaat dan lebih mengakui keadilan melalui pengajuan klaim lahan. Sementara penduduk desa menyuarakan kurangnya manfaat dari keberadaan taman, dan mereka menolak menerima manfaat yang diberikan pengelola taman. Laporan penelitian ini mengeksplorasi perjuangan masyarakat mendapat pengakuan atas lahan adat dalam taman nasional dan menemukan bahwa perlawanan masyarakat terhadap negara, termasuk distribusi manfaat, berakar dari pemahaman bahwa tuntutan mereka merupakan pengakuan terhadap kewenangan Negara yang mengakui lahan adat.

Kata kunci: keadilan lingkungan, konservasi, pengakuan, otoritas, tata kelola bertingkat, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Indonesia

Publikasi ini diterjemahkan untuk aksesibilitas di Indonesia. Versi ini sebaiknya tidak dikutip. Silakan merujuk pada publikasi asli untuk kutipan atau klarifikasi:

Myers, R and Muhajir, M (2015) Searching for justice: Rights vs "benefits" in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia. *Conservation and Society* 13(4). Wolters Kluwer - Medknow, Mumbai.

Copyright: © Myers dan Muhajir 2015. Artikel ini didistribusikan secara akses terbuka di bawah persyaratan Creative Commons Attribution License, yang memungkinkan penggunaan tak terbatas dan distribusi artikel, disediakan karya asli dikutip. Diterbitkan oleh Wolters Kluwer - Medknow, Mumbai | Dikelola oleh Ashoka Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Bangalore. Untuk kontak cetak ulang Bahasa Inggris: reprints@medknow.com

Pendahuluan

Pemahaman mengenai hukum sangat bervariasi antar aktor berbeda dalam hal perebutan lahan, mengakibatkan persepsi ketidakadilan, penindasan dan penolakan menjadi bergantung pada posisi tiap aktor. Perbedaan ini makin penting ketika persepsi global mengenai keadilan berkelindan dengan pemahaman lokal (Fraser 2009). Laporan ini mengeksplorasi prosedur dan dampak penguasaan Bukit Baka sebagai bagian dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), di perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah, dengan menguraikan pemahaman keadilan lingkungan. Sejak pendirian cagar alam pada 1981, terjadi campuran perencanaan tidak jelas dan tanpa komunikasi oleh otoritas taman, ketegangan dengan pengguna adat seringkali terabaikan. Konflik antara pengguna adat dan otoritas taman muncul ketika hak akses ke lahan hutan dilakukan melalui penegakkan hukum. Penduduk menyuarakan kurangnya manfaat taman, dan kompensasi ditawarkan dengan beberapa pola distribusi, namun mereka sendiri yang menolak menerima manfaat seperti itu. Tujuan makalah ini adalah mengungkap beragam perspektif keadilan dalam kasus ini dan untuk memahami bagaimana beragam pemahaman keadilan lingkungan mempengaruhi satu sama lain. Kami juga bertujuan menyoroti bentuk mekanisme tata kelola yang didorong atau bermuatan pemahaman keadilan tertentu yang dimiliki beragam aktor.

Marin et al. (2013:77) mempertanyakan sejauh mana “keadilan rekognisi (dapat) dimaksimalkan atau berakar” sebagai bentuk hasil dari skema bagi manfaat. Makalah ini mengeksplorasi pertanyaan ini melalui studi kasus penetapan lahan dan hutan oleh pemerintah pusat dengan mendirikan taman. Kami mengeksplorasi hubungan antara tawaran pemahaman global mengenai keadilan distributif kepada pengguna adat lahan hutan di dalam taman dan keadilan rekognisi, yang dituntut oleh pengguna adat. Kami melihat bagaimana cara-cara rekognisi dijauhkan dari pengguna hutan adat dan mengeksplorasi bagaimana penduduk berpaling pada lembaga lain untuk rekognisi dan legitimasi. Kasus ini menggambarkan persistensi fundamental lemahnya rekognisi atau pengakuan hak pengguna adat oleh berbagai tingkat pemerintah.

Kami mulai dengan mengeksplorasi konsep konservasi dan keadilan lingkungan, kemudian secara ringkas menjelaskan sejarah otoritas hutan dan lahan hutan di Indonesia sebelum memaparkan metode kami. Kemudian, kami masuk ke bagian hasil yang memaparkan pendirian, pemeliharaan, dan konflik dalam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Barat dan Tengah. Pada bagian diskusi kami menganalisis hasil dari perspektif keadilan lingkungan.

Konservasi dan keadilan lingkungan

Proteksi wilayah menjadi strategi utama dalam melindungi keragaman hayati, didukung oleh LSM, pemerintah dan inisiatif internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium (Chape et al. 2005; Lele et al. 2010). Pada 2011, 157.897 lokasi memproteksi 16,26 juta km² permukaan bumi – berlipat sepuluh kali dalam 50 tahun terakhir (IUCN dan UNEP 2012). Terdapat penelitian signifikan mengenai (dis)konvergensi konservasi lingkungan dan kemampuan masyarakat mendapat manfaat dari sumber daya hutan. Pada wacana ekstrem, hak masyarakat jadi terkotak-kotak di antara hegemoni perspektif global terkait preservasi ruang alam (Adam dan Hutton 2007; Brockington, Duffy dan Igoe 2008), hingga sampai pada kesimpulan bahwa konservasi mengorbankan masyarakat (Ferraro 2002; Brogerhoff Mulder dan Coppopillo 2005; Eaton 2005; Brockington, Duffy, dan Igoe 2008; Duffy 2010) atau masyarakat lokal berkontribusi pada kerusakan hutan (Agrawal dan Chhatre 2006; Wikie et al. 2006; Henley 2007).

Di satu pihak, ada yang menyarankan bahwa modal alam terproteksi dalam area konservasi memungkinkan masyarakat sekitar memetik manfaat dari jasa lingkungan untuk menurunkan kemiskinan (Turner et al. 2012). Di pihak lain, terdapat argumen bahwa manfaat global konservasi menjadi beban masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di dekat hutan (Adam dan Hutton 2007; Brockington, Duffy dan Igoe 2008; Duffy 2010). Argumen ini, dan rangkaian pengaturan di dalamnya, disimpulkan dengan baik oleh Roe (2008), yang menyatakan bahwa debat ini menjadi makin penting dalam agenda perubahan iklim saat ini. Pertanyaan mengenai konservasi dan kemiskinan “menjadi inti sorotan mengenai keadilan konservasi” (Martin et al. 2013:71), atau lebih umum, keadilan lingkungan. Pemahaman keadilan menjadi titik pusat tata kelola wilayah

konservasi, dan lebih luas lagi tata kelola lingkungan, karena secara langsung berdampak pada siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bagaimana manfaat dan tanggung jawab didistribusikan, dan dengan cara apa masyarakat diakui memiliki 'hak' akses dan kontrol terhadap sumber daya lahan (Fraser 2009; Sikor 2013).

Kami menyelaraskan diri dengan konseptualisasi jenis keadilan lingkungan Thomas Sikor. Sikor (2013) menggunakan pendekatan empirik untuk mendefinisikan dan memperluas keadilan lingkungan dalam dimensi distribusi partisipasi (prosedur) dan keadilan rekognisi dari Scholsbert (2004). Sikor (2013:7) menjelaskan bahwa "keadilan distributif adalah mengenai distribusi kebaikan dan keburukan di antara beragam orang": keadilan partisipatif atau prosedural mencakup "bagaimana keputusan diambil... termasuk perhatian pada peran berbagai orang dan aturan dalam pengambilan keputusan": dan rekognisi "adalah mengakui keunikan identitas masyarakat dan sejarahnya serta menghapus bentuk dominasi kultural satu kelompok atas kelompok lain". Sementara keadilan distributif lebih mendalam, lebih terukur, dan lebih terkait dengan pemahaman neoliberal global mengenai 'keadilan' ekonomi, rekognisi adalah sejenis keadilan sosial, memiliki dimensi kultural terkait aturan sosial (Schlosberg 2004; Fraser 2009). Schlosberg menyatakan bahwa rekognisi dan partisipasi adalah bentuk yang kurang diperhatikan pada keadilan lingkungan, padahal seharusnya dipertimbangkan lebih dalam. Ia kemudian menunjukkan bahwa jika masyarakat tidak diakui, mereka tidak berpartisipasi dan oleh karena itu terlepas dari proses politik. Lebih jauh, kegagalan otoritas mengakui klaim adat (non-rekognisi atau misrekognisi) adalah bentuk penindasan yang mengarah pada pengabaian di antara yang ditindas (Taylor 1994).

Salah satu sorotan utama masyarakat asli terkait lahan adalah keamanan tenurial lahan (Angelsen dan Wunder 2003; Sunderlin et al. 2014; Wyatt, Kessel dan van Laerhoven 2015), yang merumuskan tiga jenis keadilan lingkungan. Tenurial lahan hutan adalah penentuan secara adat atau secara undang-undang mengenai "siapa yang dapat memiliki dan memanfaatkan lahan dan sumber dayanya, untuk berapa lama, dan dalam kondisi apa" (Sunderlin 2011:21), tercakup hak mengambil keputusan mengenai pemanfaatan lahan, atau apa yang disebut Ribot dan Peluso (2003) 'kontrol akses'. Penelitian ini terkait dengan penguasaan lahan oleh taman nasional sebagai masalah keamanan tenurial. Penguasaan, dalam hal ini, adalah pengambilalihan sumber daya alam dan lahan hutan dari pengguna adat oleh Negara (lihat Fairhead et al. 2012). Kami memandang bahwa klaim lahan adat dan kebutuhan keamanan tenurial lebih berupa rekognisi distribusi. Lahan, baik hak manfaat tangibel dan simbolik adalah tempat penerapan kontrol adat. Pergulatan yang menjadi fokus makalah ini lebih berupa pengakuan atas hak adat selain juga akses sumber daya alam (lihat Sikor dan Lund 2009; Larson 2010).

Tidak mengejutkan bahwa upaya menerapkan tindakan keadilan pada upaya konservasi dan perlindungan alam terfokus pada keadilan distribusi, dan pada tindak keadilan prosedural daripada keadilan rekognisi. Konsep ini lebih mudah dirujuk secara teknis dalam sebab dan akibat hubungan, rentang waktu dan akuntabilitas donor sebuah 'proyek'. Pembagian manfaat, sebagai jenis distribusi keadilan, melibatkan karakteristik utama yang digunakan Li (2007) untuk menjelaskan proyek secara lebih teknis.

Ini terjadi dalam area spesifik dengan batas tertentu, mencakup pengumpulan informasi, teknis pengukuran dan analisis informasi serta cara mengatasi masalah dalam bentuk anti-politis. Rekognisi, di pihak lain, lebih sulit dipahami dalam pertimbangan ini. Kuatnya kepentingan politik harus diidentifikasi dalam memahami dan mengatasi masalah rekognisi, dan kepentingan ini tidak mudah untuk dilihat dan cenderung diinterpretasi secara berbeda di tiap aktor berbeda.

Kontrol atas lahan, hutan dan area terlindung di Indonesia

Sengketa antara hutan dan masyarakat dapat dijejak sejak masa pra-kolonial (Peluso 1992; Henley 2007). Konflik di seputar hutan lindung telah ada sejak awal 684 SM (Mishral 1994). Kebijakan hutan di Indonesia secara historis menguntungkan kepentingan Negara dan swasta; dan bertentangan dengan masyarakat, baik pada hutan produksi atau hutan lindung. Kelindan teori tata kelola hutan telah ada sejak Belanda pertama mendarat di Indonesia. Didominasi oleh kehutanan

ilmiah, diperkuat oleh semua rejim, dengan kekecualian saat pendudukan sesaat Jepang, dan Inggris, di mana akses masyarakat Adat terhadap sumber daya hutan tetap ilegal (Peluso 1992). Pada saat yang sama, praktik kehutanan berkelanjutan telah ada namun diabaikan, khususnya pada eksploitasi jati (Peluso 1992; Tsing 2005).

Prinsip inti ideologi ini adalah secara konsisten mengakomodasi penguasaan dan kontrol Negara atas hutan, memprioritaskan manfaat bagi sebanyak mungkin orang, mengutamakan efikasi dan efisiensi kehutanan ilmiah, dan keseluruhan tanggung jawab hutan ilmiah untuk pertumbuhan hutan ekonomi (Peluso 1992). Sejak 1970-an, tata kelola hutan bergeser dari ekstraksi sumber alam langsung oleh pemerintah menjadi hubungan antara Negara dan korporasi swasta Jepang (Tsing 2005). Pola tata kelola korporasi untuk kebaikan masyarakat, melalui korporasi negara, domestik dan asing, terjaga dalam model modern tata kelola hutan dan secara konseptual mengusir masyarakat hutan ketika keputusan diambil tanpa pertimbangan kepentingan masyarakat pengguna hutan (Peluso 1992; Tsing 2005). Dampaknya, hukum secara tidak proporsional menguntungkan kepentingan korporasi besar dan negara – di atas masyarakat lokal (Tsing 2005; Colchester et al. 2006a).

Manfaat dan hak sebesar-besarnya bagi ‘liyan’ (yaitu pengguna hutan non-adat) menjadi prioritas lebih dari hak pengguna adat. Hutan produksi dan konservasi memberi dampak serupa bagi masyarakat Adat di Indonesia. Secara keseluruhan 59% hutan Indonesia dialokasikan untuk penebangan dan 19% sebagai wilayah perlindungan (Kementerian Kehutanan 2011). Di bawah konsesi penebangan, perusahaan mengambil alih prioritas, dan di area lindung, prioritas ada di bawah kepentingan global. Dalam kedua kondisi tersebut, pendekatan sentralistik tata kelola hutan secara efektif melemahkan hak formal lahan hutan bagi masyarakat miskin yang tinggal dekat hutan (Peluso 1992; Colchester et al. 2006a; McCarthy 2006; Li 2007; Henley dan Davidson 2008).

Selama bertahun-tahun fragmentasi kepemimpinan adat; kolonialisasi Belanda, Inggris dan Jepang, peraturan pasca-kolonial tiga orde besar pemerintahan Indonesia, tata kelola hutan Indonesia menjalani sistem yang rumit dalam penataan institusional (Peluso 1992; McCarthy 2006). Di sebagian era ini, beragam sistem hukum dan kebijakan berjalan secara beriringan. Belanda, misalnya, mengizinkan hukum pluralisme ketika masyarakat adat tidak sepenuhnya menjadi subjek hukum Belanda (Li 2007; Henley dan Davidson 2008); bagaimanapun, perdagangan, penebangan kayu, dan akses lahan hutan sangat dikontrol oleh otoritas kolonial (Peluso 1992). Ketika sistem tata kelola ini berubah, jadi sulit dipahami bagaimana hukum adat dan perundangan ko-eksis, dan seringkali menghasilkan interpretasi berbeda di berbagai tingkat pemerintah yang menipu masyarakat lokal dalam mendapat akses sumber daya hutan, hingga menyebabkan kriminalisasi masyarakat lokal di tengah para koruptor dan mafia. Kebingungan ini bertumpuk dengan inkonsistensi penerapan hukum dalam konteks berbeda (Tsing 2005; Colchester et al. 2006a; McCarthy 2006; Henley dan Davidson 2008). Tata kelola mandiri dan hak lahan adat dihormati dalam UUD 1945; walaupun “hukum memberi pengakuan lemah terhadap hak adat dan memungkinkan lembaga pemerintah melakukan diskresi untuk menghormati hak itu atau tidak” (Colchester et al. 2006b:13). Juga tidak ada praktik pra atau pasca-kolonial mengalokasikan lahan untuk pengguna adat (Li 2001). Pokok-Pokok Hukum Agraria (UU no. 5 1960), yang menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia, mengakui hukum adat berdampingan dengan hukum nasional, tetapi tidak ada peraturan pelaksanaan diperkenalkan langsung terkait hak adat (Wright 2012). Pasal 5 hukum itu sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹

Amandemen Undang-Undang pada 2000² menegaskan kondisi bahwa hak adat bisa diklaim, namun klarifikasi ini menjadi subyek interpretasi yang belum diterapkan secara nasional.

Walaupun Konstitusi mengakui hak adat, pada saat yang sama juga menegaskan bahwa Negara memiliki otoritas penuh atas lahan dan kepemilikan. Di sini terjadi ketegangan antara klaim lahan Negara dan masyarakat Adat (Colchester et al. 2006b). Terdapat klaim sama bahwa semua hutan dimiliki Negara, dan ini melebihi hak adat dalam kepemilikan dan kontrol (Peluso dan Vandergeest 2001; Colchester et al. 2006a; Sirait et al. 2001). Area hutan resmi, seringkali dirujuk sebagai hutan politis-administratif (lihat Safitri 2010), di mana walikota tidak memiliki hutan atau pohon (Peluso dan Vandergeest 2011), dan kontrol jatuh pada pemerintah pusat sejak masa kolonial, serta dibuat berjarak dari kontrol adat lokal (Peluso 1992; McCarthy 2006).

Definisi politis dan administratif hutan di Indonesia diperjelas dalam peresmian hutan dan secara spesifik sebagai area konservasi. Pengukuhan hutan dimaksudkan untuk menegaskan status, fungsi, lokasi dan batas wilayah hutan agar dapat dipisahkan dari wilayah non-hutan. Salah satu penghalang utama penetapan formal hutan adalah tumpang tindih klaim lahan, khususnya pada lahan adat. Konflik muncul karena kurangnya konsultasi dan transparansi dalam menentukan batas politik hutan (Safitri 2010). Proses penetapan hutan sendiri mengungkap adanya kebuntuan koordinasi antar pemerintah dan kurangnya kemauan politik untuk melindungi hak dan akses publik ke dalam hutan. Hasilnya adalah kehilangan besar akses adat dan masyarakat serta hak atas hutan.

Baru-baru ini ada tanda-tanda menjanjikan bagi klaim adat. Dua keputusan Mahkamah Konstitusi (No.34/PUU-IX/2011 dan No.45/PUU-IX/2011) menyatakan bahwa penetapan hutan oleh Kementerian Kehutanan³ tanpa pertimbangan masyarakat lokal adalah tindakan sewenang-wenang dan dipandang tidak terlegitimasi. Dalam istilah hutan adat, keputusan Mahkamah Konstitusi (UU 41/1999) yang menggabungkan hutan adat dalam hutan nasional, dan membuat peluang hutan adat ditetapkan di luar hutan negara. Konsekuensinya, batas yang jelas harus ditetapkan antara hutan negara dan hutan adat. LSM dan pengguna adat, sebagaimana akan kami tunjukkan nanti, menggunakan keputusan ini dan hukum untuk melegitimasi klaim hukum berlandas undang-undang. Walaupun hukum dan keputusan itu sendiri terkait dengan pengakuan keadilan utama, praktik pemerintah pada keadilan distributif seperti tampak tanpa hukum.

Pada akhir 2012, Indonesia memiliki 128,22 juta ha hutan di bawah kontrol Kementerian Kehutanan (Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan 2013b). Dari semua ini, hanya 21,07 juta ha (16,3 persen) telah ditetapkan sebagai hutan (Kementerian Kehutanan 2013a), melalui proses verifikasi (yaitu demarkasi, pemetaan, dan konsultasi). Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi 2011 (N.45/PUU-IX/2011), Kementerian Kehutanan secara legal tak terkalahkan dalam menetapkan penunjukan kawasan hutan dan ini cukup untuk memperkuat klaim atas lahan hutan. Keputusan tersebut bertentangan dengan asumsi ini dengan menyatakan bahwa hanya hutan yang telah ditetapkan dapat dipandang sebagai wilayah hutan (lihat Wells et al. 2012 untuk lebih detail). Oleh karena itu terjadi celah besar antara asumsi lahan hutan yang dikontrol Kementerian Kehutanan dengan hutan yang telah ditetapkan secara legal. Kementerian Kehutanan terus mengeluarkan lisensi hutan pada hutan ditetapkan, mengarah pada terjadinya konflik dengan masyarakat.

Pada saat ini, regulasi hutan adat masih terhalang oleh keterlambatan Kementerian Kehutanan, yang ditugaskan mengoperasionalkan putusan pengadilan. Salah satu masalah sentralistik yang ada adalah lemahnya mekanisme demarkasi batas antara hutan adat dan 'hutan nasional'. Sejauh ini Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat akan dikeluarkan dari hutan nasional sepanjang ada regulasi sub-nasional (regulasi kabupaten atau provinsi) yang mengakui eksistensi masyarakat adat (lihat Peraturan Menteri Kehutanan P.62/Menhut-II/2013). Tanggung jawab kemudian akan berada pada masyarakat lokal untuk menunjukkan pemanfaatan lahan adat. Hal ini menjadi masalah karena terdapat beberapa contoh regulasi kabupaten dan provinsi yang mengakui pengguna adat dan sedikit yang memiliki demarkasi lahan adat.


Hingga saat ini, hak akses masyarakat jarang dijadikan pertimbangan dalam menentukan lahan hutan, dan tidak ada standar hukum mekanisme resolusi konflik atau cara mengajukan gugatan dalam hutan nasional di samping Mahkamah Konstitusi. Juga terdapat kelemahan koordinasi

berbagai tingkat tata kelola karena perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap mengelola lisensi kayu dan hutan konservasi, misalnya, dan termotivasi untuk menjaga wilayah hutannya seluas mungkin. Sebagian besar pemerintah daerah memandang hutan menjadi penghambat pembangunan, menghalangi konversi menjadi lahan eksploitasi lain seperti perkebunan, pertambangan, atau peternakan yang diperlukan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi (seperti didapat dalam wawancara dengan aktor pemerintah daerah). Di dalam dan seputar hutan politik ini, masyarakat lokal yang menanggung beban terbesar.

Kasus TNBBBR menggambarkan beberapa masalah prosedur dan hasil yang problematik. Mempertimbangkan proses penetapan taman nasional, juga jadi tidak jelas apakah masyarakat sekitar TNBBBR akan bisa memetik manfaat dari undang-undang dan regulasi baru ini. Setidaknya beberapa pemanfaatan lahan adat secara teknis ditetapkan menjadi hutan nasional, tetapi karena ketidakjelasan batas, tidak jelas pula bahwa seluruh lahan taman nasional ditetapkan. Lahan hutan yang ditetapkan menjadi tantangan klaim bagi masyarakat untuk dibuat karena ada kesepakatan dengan tokoh masyarakat, walaupun terdapat kondisi yang dipertanyakan mengenai cara penetapan dilakukan, di mana batas taman dikembangkan tanpa konsultasi adat terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga penting. Kemudian kami mengalihkan hasil penelitian pada proses pembuatan dan pemeliharaan TNBBBR. Kami mengungkap kaitan kelembagaan yang bermain dan mengeksplorasi rangkaian peristiwa dari pendirian taman hingga kontestasi.

Metode

Metodologi yang digunakan adalah studi kasus tunggal, yang sangat berguna untuk mengembangkan pelajaran dari eksplorasi mendalam (Flyvbjerg 2006). Studi ini menggunakan wawancara kualitatif semi-terstruktur untuk memandu diskusi dengan aktor pemerintah dan masyarakat sipil mulai tingkat desa hingga negara pada 2013 hingga 2014. Lima desa lokal di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat adalah Belaban Ella, Mengkilau, Nusa Poring, Dawai, dan Laman Mumbung (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Taman nasional Bukit Baka Bukit Raya

Sebagian besar wawancara desa dilakukan di Belaban Ella (khususnya di dukuh Sungkup) karena kegiatan para aktivis desa di sana telah diidentifikasi oleh beberapa LSM hak Adat di Kalimantan Barat. Untuk mengatasi potensi keterbatasan situasi unik di Sungkup dibanding masyarakat lain, spektrum lebih luas pemimpin dan aktivis yang bersedia juga diwawancarai. Instrumen pengumpulan data dimasukkan dan wawancara awal informan kunci untuk kemudian dilakukan wawancara historis mendalam. Responden dipilih melalui sampling bola salju berdasar saran dari responden sebelumnya, sebagian besar orang lain atau lembaga yang pernah berinteraksi terkait kasus tersebut. Wawancara dilakukan melalui tatap muka di Kalimantan Barat, dan disusun dalam struktur seputar konsep legitimasi prosedural, legitimasi hasil, dan artikulasi antara aktor dan non-aktor terkait perubahan lahan tertentu. Total 16 wawancara formal dilakukan, tiap wawancara berlangsung satu atau dua jam dengan satu hingga empat koresponden pada tiap wawancara. Wawancara dilakukan pada tiap tingkat pemerintah di tempat penelitian di beberapa lokasi, bergerak ke atas sejalan rantai otoritas dari desa hingga Jakarta, meliputi responden pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi selain organisasi hak Adat dan LSM.

Hasil

Pendirian TNBBBR

Cagar alam sebelum TNBBBR didirikan pada 1981 dan tapal batasnya dipasang pada 1984 dengan menggunakan pekerja penduduk desa, yang menurut Agus & Setyasiswanto (2010) dan wawancara kami dengan para pengguna adat hutan tanpa pemberitahuan tujuan pembuatan tapal batas. Taman didirikan melalui kolaborasi beberapa bagian dalam Kementerian Kehutanan, yang seringkali bekerja secara sendiri-sendiri.

Identifikasi alokasi awal dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan penerapan kebijakan. Kemudian Balai Pemantapan Kawasan Hutan di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dipanggil untuk menggambarkan dan menegaskan batas hutan. Batas hutan diuji lapangan untuk menjamin bahwa desa tidak berada dalam batas taman, dalam hal ini batas dirancang untuk menjamin bahwa desa berada di luar taman, walaupun pemanfaatan tradisional dalam area taman tidak cukup menjadi alasan untuk memindahkan pendirian batas. Pendirian taman memerlukan pertimbangan masyarakat, tetapi proses yang dilakukan menjadi subyek interpretasi oleh pejabat Kementerian Kehutanan.

Terdapat beberapa proses konsultasi pada saat itu, tetapi menurut wawancara, sebagian tampaknya sudah diskensikan, seperti dalam pertemuan di ibukota kabupaten Naga Pinoh, dan kepala desa diundang untuk hadir. Kepada mereka diberitahukan bahwa cagar alam dimaksudkan melindungi hutan dari penebangan konsesi dan ilegal, yang saat itu meluas (Soetarto et al. 2001; Barr 2006). Ketika kami bertanya pada kepala desa mengenai proses pendirian taman, respons awal mereka adalah, “kami tidak pernah menandatangani apapun”. Diskusi lebih jauh dan respons terhadap triangulasi, mengubah wacana menjadi “kami tidak tahu jika kami menandatangani sesuatu atau tidak. Mungkin kepala desa menandatangani, tetapi ia tidak mengerti”, seperti dinyatakan mantan kepala desa.

Pendirian cagar alam didukung oleh tanda tangan enam kepala desa pada saat penetapan cagar alam dan batas-batasnya, tertanggal Januari hingga Maret 1985. Hal ini memupus sorotan kurangnya perhatian legal dari perwakilan desa dan tanda tangan yang ada tampak autentik walaupun tidak seluruhnya bisa diverifikasi. Meskipun demikian, peta pendamping yang tidak langsung ditandatangani kepala desa, kurang detail. Pemukiman tidak ditampilkan dalam peta dan hanya gambaran buram sungai yang digunakan sebagai rujukan alokasi geografis.^{4,5} Di semua desa, ingatan mengenai diskusi pendirian cagar alam atau taman nasional hanya dianggap kata manis yang dijanjikan pejabat pemerintah. Pertimbangan yang didapat para kepala desa berdasar pada kesepakatan untuk ‘melindungi hutan untuk anak cucu’. Hal ini merupakan frasa standar

yang digunakan taman nasional di Indonesia, tetapi gagal menjelaskan beban taman, yang menurut responden tidak dijelaskan pada para kepala desa.


Hanya sedikit aktivitas setelah peresmian dan penetapan TNBBBR dan penduduk desa tidak dapat mempersepsi signifikansi penanda atau dampak taman nasional dalam kehidupan mereka. Pada 1992, ketika cagar alam dikonversi menjadi taman nasional (Peraturan Menteri Kehutanan 281/Kpts-II/1992), Pengelola Taman (Balai TNBBBR – penanggung jawab administrasi taman) ditunjuk dan menempatkan polisi hutan serta tahun berikutnya menggelar sesi sosialisasi yang menjelaskan kembali makna taman tetapi, menurut anggota masyarakat yang diwawancarai, tidak menyebutkan bahwa taman dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa.

Klaim dan sengketa adat di lahan Taman Nasional

Pada 1998, Pengelola Taman, bersama dengan Kementerian Kehutanan dan perwakilan pemerintah daerah, menggelar proses pemetaan partisipatoris di Sungkup, dukuh di Balaban Ella, salah satu desa dekat taman⁶. Peta (disebut sebagai peta ‘3D’ karena bertekstur tampilan topografis dalam *papier-mache*) hasil dari acara itu masih disimpan di desa. Peta itu secara jelas menunjukkan wilayah lahan adat masyarakat dan pemanfaatan lahan saat itu, mengklaim total wilayah 14.259 ha lahan adat, sekitar separuhnya berada di dalam taman nasional,⁷ seperti ditunjukkan Gambar 2. Peta ini digunakan penduduk desa untuk melegitimasi klaim mereka atas lahan, tetapi Pengelola Taman dan World Wildlife Fund (WWF) mengabaikan peta sebagai “latihan pemetaan partisipatoris” dan tidak mencakup klaim lahan.

Desa mengklaim lahan terutama berbasis pada pemanfaatan tradisional, yang mencakup peladangan berpindah, pemanenan kayu untuk pemanfaatan rumah tangga dan komunitas, perburuan dan pengumpulan produk hutan bukan kayu. Sebagai bukti, mereka mengutip pola pemanfaatan lahan yang konsisten dengan peladangan berpindah, monolit yang menggambarkan perang purba antar suku (kini berada di pusat taman), dan peta 3D itu sendiri.

Penduduk di beberapa desa, dan khususnya di Belaban Ella, menyatakan bahwa batas taman nasional dipindahkan mendekati desa. Mereka menyatakan bahwa batas yang asalnya berada di kilometer 38, kini menjadi kilometer 35. Kilometer 38 berbatasan dengan jalan penebangan kayu yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan penebangan PT Sari Bumi Kusuma, yang mendemarkasi batas taman. Terdapat bukti klaim penduduk desa benar. Misalnya, kompleks kantor dan perumahan yang dikeluarkan oleh pengelola taman berada di dalam taman pada Kilometer 38 di mana seharusnya pos berada, dan biasanya, berada di batas taman. Lebih jauh, penduduk menunjukkan bahwa perkebunan karet tradisional mereka, yang asalnya tidak termasuk dalam peta taman Gambar 2, kini berada di dalam batas taman menurut Pengelola Taman.



Gambar 2. Peta partisipatif hutan adat Sungkup (nama lama desa). Catatan: Peta menunjukkan batas taman resmi bukan yang dipaksakan

Kementerian Kehutanan merujuk sejarah taman nasional dan menyatakan bahwa pada 1981, cagar alam seluas 100.000 ha. Pada saat taman nasional didirikan pada 1992, terdapat 181.090 ha, termasuk bagian Bukit Raya (Bukit Raya berada di Sintang dan tidak terhubung dengan Bukit Baka kecuali karena faktor administratif). Bagian Bukit Baka yang menjadi bagian taman seluas 110.590 ha, menandakan peningkatan 10.950 ha dibanding area awal. Menurut Balai Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya (Pengelola Taman) (2009), tapal batas diluaskan untuk mencapai luas 236.610 ha pada 2005. Tepat di lokasi perubahan dilakukan, atau bagaimana batas diubah tidak dijelaskan karena tidak ada peta tersedia yang menunjukkan peningkatan pada skala ini. Anggota masyarakat tidak sadar ada perubahan resmi, dan bersikukuh tidak ada konsultasi pada keseluruhan proses hingga 2005.

Sebagian dari kebingungan bisa muncul akibat definisi samar zona penyangga sekitar taman. Walaupun masyarakat tidak sadar adanya zona penyangga, Surat Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan pada 1999 (No.660.1/269v/Bangda), yang merinci kemitraan dalam tata kelola zona penyangga yang bisa dikelola oleh pemerintah lokal (ITTO 2003). Kesepakatan kerja sama ditandatangani Pengelola Taman untuk mengelola zona penyangga, melibatkan masyarakat komunitas beragam pemangku kepentingan (ITTO 2003)., tetapi batasnya tidak jelas dan beragam pemangku kepentingan dalam kesepakatan (termasuk WWF, Pengelola Taman, dan masyarakat) tidak menyadari keberadaan zona penyangga pada saat wawancara dilakukan.

Hanya pada 2005 aktivitas pengamanan dalam hutan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan penduduk desa. Pada tahun itu, terdapat 11 patroli hutan yang dilakukan polisi hutan. Patroli tersebut menyebabkan konfrontasi dan perusakan bangunan, termasuk parang, gergaji, panci masak dan peralatan lain yang digunakan penduduk dalam hutan. Pada 2006, konfrontasi berlanjut pada 14 patroli (Agus dan Setyasiswanto 2010). Pada 2007, dua penduduk Sungkup ditahan karena aktivitas ilegal di dalam taman nasional, walaupun mereka bertani di dalam lahan adat mereka, dan di luar apa yang mereka pahami sebagai batas Taman yang ditetapkan oleh batu pembatas di tapal batas. Mereka ditahan tujuh bulan penjara dan denda Rp 50.000.000 (sekitar 4.500 dolar AS), yang diganti dengan tambahan tiga bulan dalam penjara, akibat pertanian tradisional di lahan yang diklaim taman nasional. Hal ini memicu demonstrasi di Nanga Pino melawan taman, dan memicu kembali perebutan lahan. Setelah penahanan tersebut,

beberapa aktivis lokal membuat portal ke seluruh dunia; seorang pastor aktivis berbasis di Nanga Pinoh, ibukota kabupaten. Pastor tersebut membuat masyarakat bersentuhan dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino – sebuah LSM yang membela hak adat), yang dia ketahui melalui pertemuan mengenai keadilan sosial. Dari situ, patroli polisi berkurang menjadi enam patroli setahun dengan hanya dua kali konfrontasi.

Seperti dalam banyak taman nasional, Pengelola Taman merespons ketidaksetujuan masyarakat dengan menawarkan kompensasi kesulitan yang dialami penduduk akibat eksklusi dari sumber daya hutan. Pengelola Taman bersama dengan WWF pada 2009 memberikan kompensasi manfaat bersama dengan pengelola taman yang terus menjadi masalah hingga saat ini (MacAndrews 1998). Pada tahun yang sama, Pengelola Taman menggelar pertemuan dengan desa, tetapi penduduk desa hanya menginginkan pengakuan atas kontrol lahan mereka yang dikuasai Taman. Rangkaian protes lain terhadap Kementerian yang memiliki kontrol ketat atas lahan adat, melibatkan 70 orang, digelar pada pertemuan bersama Pengelola Taman terbukti tidak efektif menggoyang kontrol Pengelola Taman (Agus dan Setyasiswanto 2010).

Di ujung utara taman, sekelompok penduduk yang marah di Nusa Poring menjatuhkan sanksi adat Rp 100 juta (sekitar 9.000 dolar AS) terhadap Pengelola Taman pada 2012 akibat akuisisi lahan adat. Sanksi itu tidak disetujui oleh ketua komite adat pada saat itu karena berarti bahwa bisa membayar kompensasi untuk penguasaan lahan. Sementara sanksi tidak pernah dibayar, ini bukan soal uang setara hak masyarakat dalam menerapkan sanksi adat terhadap perambah lahan mereka. Ketika ditanyakan apakah mereka berharap pemerintah membayar, aktivis desa tersenyum dan mengaku bahwa hal ini tidak perlu, tetapi “kami harus mendenda perambah. Ini cara kami.”

Antara 2012 dan 2014, beberapa dialog digelar antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat, di mana masyarakat menuntut pengakuan hak adat atas wilayah mereka. Pemerintah kabupaten berposisi sebagai fasilitator antara masyarakat dan pemerintah provinsi, menyarankan bahwa kemampuan mereka membuat perubahan langsung sangat terbatas. Pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik karena status TNBBBR sebagai taman nasional. Jadi, walaupun penduduk dan desa berada di wilayahnya, pemerintah kabupaten memandang konflik sebagai masalah pemerintah nasional (Agus dan Setyasiswanto 2012). Sementara pejabat setempat berjanji “menyampaikan pesan”, seperti kata salah seorang pejabat terpilih, ke tingkat atas pemerintah; mereka tidak memiliki arah untuk tindak lanjut, tidak pula memiliki kewenangan berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah pusat dalam masalah ini karena absolutnya kontrol Kementerian Kehutanan atas taman. Seperti dinyatakan seorang kepala desa, “satu-satunya cara pesan didengar adalah pergi ke Jakarta, tetapi anggaran tahunan desa kami hanya Rp 26 juta (2.345 dolar AS). Kami tidak bisa membiayai satu orang ke Jakarta walaupun kami tahu cara berbicara dengan mereka.” Aktivis dan tokoh masyarakat mengungkapkan rasa frustrasi dengan kurangnya minat pejabat pemerintah dengan terus melempar tanggung jawab.

Upaya kompensasi

Hingga saat ini, kompensasi di lokasi taman Bukit Baka meliputi program rehabilitasi hutan dengan mempekerjakan penduduk desa dalam merehabilitasi bagian hutan yang secara adat digunakan sebagai perladangan berpindah. Rehabilitasi dilakukan dengan membersihkan semak yang tumbuh dan memindahkan bibit dari area lain ke hutan bukannya menanam bibit baru. Penduduk dibayar untuk upah kerja pada 2012 dan 2013, tetapi segera menyadari bahwa mereka dibayar untuk menanam lahan yang mereka klaim milik mereka, dan mereka tidak setuju menjadi bagian dari taman. Kepemimpinan adat di desa memerintahkan penghentian perintah upaya rehabilitasi seperti itu dan seluruh bantuan dari Pengelola Taman dan WWF dalam bentuk kompensasi. Dengan kata lain, kepemimpinan desa menyadari bahwa menerima manfaat akan melegitimasi posisi pemerintah. Perlawanan terhadap Pengelola Taman diberi sanksi oleh pemimpin adat (Ketemenggungan Siyai) karena dipimpin oleh ketua (temenggung) dan ‘staf’ atau tetua (dandai), tetapi dilakukan dengan oleh banyak aktivis masyarakat yang mengkoordinasikan kepemimpinan adat.

Penduduk desa menuntut kurangnya manfaat dari taman, walaupun mereka sendiri menolak menerima manfaat seperti itu. Seorang pemimpin adat Belaban Ella mengingat tawaran bibit pohon karet, cukup untuk 30.000 ha akan diberikan kepada desa. Ketika dalam realisasinya, akan ada bantuan dari taman nasional, pemimpin desa langsung menolak karena masyarakat merasa ditipu ketika bekerja di lahan taman nasional yang mereka pandang adalah hutan mereka. WWF dan taman nasional secara aktif terlibat dalam pengaturan bagi-manfaat di Bukit Raya, dengan menggelar program, proyek mikro-hidro dan banyak lagi, tetapi mereka tidak bisa menggelar program di Bukit Baka, karena penolakan desa untuk bekerja sama, mungkin karena memiliki perasaan lebih kuat ikatan identitas untuk mengontrol hutan. Hal seperti itu adalah senjata bagi yang lemah (lihat Scott 1987) mempekerjakan penduduk desa sekitar Bukit Baka dalam kerja sama dengan pengelola taman yang akan serupa dalam mengakui legitimasinya atas hutan mereka. Strategi umum lain hanya menunjukkan lemahnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mengutip betapa jarang mereka datang ke desa; ketika mereka melakukan itu, hanya sekadar membicarakan program baru atau fungsi taman daripada mendiskusikan ketidaksepakatan dengan desa atau bahkan memperjelas tapal batas. Penduduk desa secara berulang mengungkapkan bahwa mereka tidak yakin posisi persis batas taman.

Pada 2013, enam penduduk desa terancam penahanan akibat aktivitas bertani dalam taman nasional oleh pihak Pengelola Taman. Penahanan bisa dicegah oleh intervensi LBBT dan protes masyarakat hingga mendorong pemerintah kabupaten merespons dengan menetapkan denda dan menuntut perambah menandatangani perjanjian untuk tidak lagi memasuki taman. Penduduk desa menolak dan tidak dipaksa menandatangani perjanjian atau penahanan. Seperti dijelaskan Pengelola Taman, situasi sudah “panas”, sehingga mereka tidak mau teragitasi pada kondisi lebih jauh memaksakan penahanan setelah terjadi protes.

Pada tahun yang sama, WWF dan Pengelola Taman mendirikan zona pemanfaatan yang disebut ‘zona manfaat tradisional’. Zona ini dibangun dalam merespons protes 2009 dan dialog lanjutannya. Zona ini diarahkan untuk memungkinkan desa yang telah melakukan protes keras untuk mendapat akses legal kembali ke hutan, dengan tidak ada perubahan di desa lain. Aturan zona manfaat tradisional akan memungkinkan penduduk mengumpulkan produk hutan bukan kayu dari hutan. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan hutan tidak hanya untuk produk bukan kayu, tetapi juga kayu untuk kebutuhan domestik di rumah mereka. Penzonaan baru tidak disadari oleh tetua desa karena tidak disosialisasikan oleh Pengelola Taman, bersifat “sangat tidak bisa diterima” menurut tetua desa melalui kesepakatan dengan yang lain. Tidak hanya tidak bisa diterima karena mereka tidak bisa secara legal mengambil kayu, tetapi seperti dinyatakan salah seorang tetua, “bukan ini intinya, intinya hutan adalah milik kami.”

Perjuangan untuk pengakuan dan keterwakilan

Desa-desanya dekat TNBBBR telah mencoba menggunakan beragam saluran diskusi sebelumnya tak berhasil dan tak mendapat banyak dukungan dari LSM berafiliasi dengan pemerintah. Pemerintah kabupaten dan kecamatan tidak memiliki kewenangan atas Taman dan oleh karena itu menolak mengangkat masalah terkait taman ke pemerintah pusat. Antara 2009 dan 2013, masyarakat berangkat untuk memperjelas tuntutan mereka dalam bentuk pernyataan kepada pemerintah kabupaten. Epistema Institute dan HuMa (LSM penelitian keadilan sosial) didukung oleh LBBT berada dalam proses ini dan membantu memfasilitasi dialog dengan seluruh tingkat pemerintah dan meningkatkan pemahaman hak masyarakat. Petisi ditandatangani oleh lebih dari 2.000 penduduk lima desa yang terdampak oleh bagian taman Bukit Baka. Petisi ini menuntut pemerintah kabupaten: a) mengakui dan menghormati lahan adat; b) mengeluarkan regulasi menegaskan hal tersebut; c) membantu masyarakat adat dalam membangun potensi ekonominya; d) memfasilitasi konflik atas taman sebagai mediator antara masyarakat dan Pengelola Taman, dan e) berhenti mengeluarkan izin industri ekstraktif, khususnya di lahan adat dan wilayah konservasi.

Pada 5 Mei 2014, menyusul tekanan dari organisasi hak adat dan LSM, bupati Melawi menandatangani surat kepada Menteri Kehutanan yang menuntut pengakuan wilayah Adat seperti

dipetakan dalam peta latihan partisipatoris 1998 untuk mengakhiri konflik lahan dan kekerasan di wilayah tersebut. Sementara tanda tangan bupati tidak memiliki kekuatan legal, hal ini menunjukkan bahwa di bawah tekanan, artikulasi di tingkat pemerintah dapat berubah, dan setidaknya secara simbolis sebagai pintu masuk bagi pentingnya partisipasi publik. Sebelum ini, tidak ada tindakan di tingkat pemerintah kabupaten atau lokal dan walaupun hukum berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Daerah – DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁸, tidak ada anggotanya pernah mengambil tindakan meskipun berulang kali ada permintaan dari desa-desa.

Pada saat penulisan, belum ada hasil yang tampak dari surat 5 Mei, walaupun kepala Dukuh Sungkup, dua pemimpin aktivis, dan pendeta Katolik didanai oleh HuMa berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Pusat Pemantapan Wilayah Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Hutan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pejabat Kementerian Kehutanan di Jakarta bingung dengan surat tersebut dan menyarankan jika Bupati mau mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai persyaratan untuk melakukan tindakan, maka mereka dapat mulai melihat situasi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan surat. Mereka juga menyarankan bahwa mereka belum pernah mendengar ada masalah di TNBBBR dan masyarakatnya di masa lalu.

Di paruh 2014, penduduk masih belum puas dan meminta bantuan organisasi LBBT dan organisasi yang memperjuangkan hak masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) untuk mendorong diskusi ke tingkat nasional. Mereka juga meminta organisasi berbasis gereja Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) untuk melakukan pemetaan terhadap lahan adat sebagai rujukan batas taman.

Diskusi

Masyarakat tidak menentang konsep TNBBBR. Mereka mendukung perlindungan hutan, dan sebagian besar wilayah klaim berada dalam perlindungan hukum adat selama ratusan tahun, atau setidaknya “sejak sebelum ada wawasan Indonesia”, seperti dinyatakan seorang tetua. Mereka menentang eksklusi mereka dari pengambilan keputusan terkait lahan adat mereka dan menentang kontrol atas hutan oleh entitas asing.

Fraser (2009) mengkerangkai keadilan sebagai masalah keadilan partisipatif. Oleh karena itu, eksklusi dari partisipasi dapat dipandang ketidakadilan berat. Eksklusi, seperti dialami oleh penduduk desa, bukan eksklusi dari partisipasi pembagian manfaat, tetapi eksklusi dari kontrol lahan (lihat Peluso dan Lund 2011). Dalam kasus ini, inklusi dalam berbagi manfaat akan mempererat eksklusi dari kontrol lahan, menjelaskan bahwa inklusi dan eksklusi bukan kondisi biner dan inklusi tidak sinonim dengan hasil positif bagi masyarakat (McCarthy 2010).

Lund (2011: 71-72) menjelaskan bahwa “proses rekognisi identitas politik seperti kepemilikan dan klaim lahan serta sumber daya lain sebagai properti secara simultan bergerak sebagai sumber gagasan institusi yang memberi pengakuan dengan legitimasi dan pengakuan terhadap otoritasnya untuk melakukan itu” (lihat juga Li 2001). Dalam pendahuluan makalah ini, kami menyatakan pertanyaan berdasar pada Martin et al. (2013) terkait hubungan antara keadilan distributif dan keadilan rekognisi. Kasus ini menunjukkan bahwa penerimaan keadilan distributif dalam bagi manfaat menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengakui hak adat atas konflik hutan. Penerimaan manfaat yang didistribusikan berkelindan dengan penerimaan legitimasi pemerintah, yang antitesis terhadap rekognisi yang diminta masyarakat.

Orang bisa bertanya mengapa – setelah lebih dari 30 tahun dirancang sebagai cagar alam dan 22 tahun setelah menjadi taman nasional – tidak ada bukti ketidaksetujuan di antara desa bahwa taman adalah sebuah masalah. Pejabat pemerintah di berbagai tingkat menjelaskan konflik yang ada saat ini menggunakan terminologi ini. Mereka menjelaskan bahwa generasi saat ini tidak setuju dengan keputusan generasi sebelumnya menandatangani taman, dan oleh karena itu mulai protes, tetapi taman telah berdiri berdasar kesepakatan dengan desa-desa. Lebih jauh, jelas bahwa dari perspektif penduduk desa, batas taman tidak pernah menjadi masalah hingga akhir-akhir ini. Walaupun taman didirikan berdasar surat dan peraturan, anggota masyarakat tetap mengakses

hutan sesuai adat. Hanya karena terancam penahanan 2007 dan 2013 (keduanya terkait dengan kurang jelasnya tapal batas taman) penduduk desa terbangun pada fakta bahwa taman mengeluarkan mereka dari hutan.

Penahanan 2007 mendorong penduduk desa menggelar unjuk rasa di Nanga Pinoh, ibukota kabupaten. Setelah itu penahanan dan intimidasi terhadap masyarakat oleh petugas taman (menurut masyarakat adalah “petugas bersenjata yang berteriak kasar”), ada periode tidak ada perlawanan terbuka dari penduduk desa dan Pengelola Taman melunak dalam konfrontasi dengan masyarakat. Pada awal 2014, aktivis lokal dan tetua menyatakan bahwa “sekarang aman untuk memulai kembali”, berarti bahwa mereka telah bersiap untuk meningkatkan kampanye dan menindaklanjuti dengan harapan beberapa tingkat pemerintahan memberi hasil demokratis.

Anggota masyarakat mempertegas pendapatnya mengenai berbagai tingkat pemerintahan. “Mereka membunuh kami tanpa berdarah”, kata seorang tetua. Seorang pejabat kecamatan memahami dengan baik. “Mereka pikir kami hanya bekerja untuk perusahaan dan mengambil lahan mereka,” katanya, “Taman nasional (pemerintah) terlalu sibuk mengambil alih lahan adat.” Masyarakat tidak pernah berhasil mendapat keterwakilan dalam pemerintah, tidak pula pengakuan atas klaim lahan adat mereka.

Salah seorang pimpinan kecamatan menangkap sentimen lain dengan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten “tidak tahu apa yang terjadi di sini.” Menariknya, ini merupakan argumen yang digunakan pimpinan kabupaten untuk menggambarkan hubungannya dengan pemerintah pusat dan provinsi, bahwa mereka “tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini”, mengutip masalah perencanaan lahan tata kelola bertingkat-tingkat. Salah seorang kepala desa menyatakan, “pemerintah kabupaten seperti pohon dengan akar yang mati.” Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap ada, tetapi kurang berakar pada masyarakat dan gagal melayani kepentingan masyarakat, khususnya menghadapi kekuatan Kementerian Kehutanan.

Pendapat senada muncul antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengakuan legal masyarakat Adat. Kementerian Kehutanan telah meminta Perda sebagai basis legal, tetapi Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pengakuan bisa diformalkan dengan permohonan dari bupati. Inkonsistensi persyaratan ini membingungkan masyarakat lokal (lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52/2014 mengenai panduan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat). Permohonan dari bupati lebih mudah untuk didapat karena tidak perlu konsultasi dan pertimbangan legislasi daerah, sementara Perda memerlukan pertimbangan tersebut hingga lebih sulit didapat. Apakah permohonan bupati atau peraturan daerah yang diperlukan untuk membuat klaim adat atas hutan tetap tidak jelas.

Penolakan masyarakat untuk bekerja sama dengan pengelola taman dan WWF, serta keterlibatan aktif dengan LBBT dan AMAN dapat dijelaskan dalam hal keadilan lingkungan. WWF dan Pengelola Taman menawarkan keadilan distributif melalui bagi manfaat. Di pihak lain, hal ini tampak agak sedikit terlambat, tetapi juga gagal mengatasi perhatian utama masyarakat. LBBT dan AMAN menawarkan pengakuan dan penghormatan atas kewenangan adat dalam bentuk respons terhadap pemaparan penduduk bahwa “mereka mengerti”. Sikor dan Lund (2009:10) menjelaskan bahwa “para pengklaim mencari institusi sosio-politik untuk mengesahkan klaim mereka, dan institusi sosio-politik mencari pengklaim untuk mendapat legitimasi.” Dengan cara ini, hubungan antara masyarakat dengan institusi hak masyarakat Adat secara konstan bernegosiasi dalam proses kesamaan pencarian legitimasi. Timbal balik ini kurang terbukti dalam hubungan antara masyarakat dengan setiap tingkat pemerintah, walaupun pemerintah memiliki asumsi legitimasi sendiri. Pengabaian legitimasi negara oleh masyarakat menjadi sumber kekecewaan berlanjut di tiap tingkat pemerintah. Pengelola Taman awalnya merespons dengan menegaskan asumsi legitimasi lebih kuat dengan penahanan penduduk desa, tetapi kemudian bergeser akibat perlawanan lebih terorganisir yang dilakukan masyarakat dengan organisasi hak masyarakat adat dan LSM.

Kesimpulan

Pada awalnya, tetua adat yang mengatakan, “Mereka membunuh kami tanpa berdarah” terdengar sensasional. Baik ia sendiri atau anggota masyarakat lain tidak dapat menjelaskan maksudnya hingga dapat diterima oleh peneliti, frasa ini diulang-ulang. Terdapat beberapa keterbatasan *de facto* akses ke hutan pada saat ini. Walaupun sudah dua orang ditahan berasal dari Belaban Ella dan beberapa penduduk terancam, penduduk desa tetap memanfaatkan hutan seperti sebelumnya, kecuali bahwa mereka harus melangkahkan kakinya di luar tapal batas taman. Risiko terbesar aktivitas tersebut adalah pertanian dan pengambilan kayu. Tetua adat yang membuat pernyataan ini bukan berasal dari desa yang mengambil kayu, dan desanya masih memiliki cukup lahan pertanian saat ini. Setiap aktivitas yang dilakukan di taman mengandung risiko, tetapi tetap saja dilakukan. Sementara di beberapa desa, “membunuh” mencakup deprivasi penghidupan melalui pengurangan akses pada sumber daya alam berkualitas bagus dan sumber alam yang diperlukan untuk menghidupi keluarga dan mendapat penghasilan, hal ini lebih dari itu. “Membunuh” merujuk pada kurangnya pengakuan kemampuan adat menjaga, dan mengontrol lahan. Ini adalah kematian bagi rekognisi partisipasi dan kegagalan pemerintah daerah mewakili masyarakat, hingga menciptakan perasanan ketidakberdayaan dan penolakan. Hal ini mematikan semangat dan memupus identitas, yang secara intrinsik terkait dengan hutan.

Dalam kasus ini, rekognisi ditolak dengan dua cara besar. Pertama, prosedur pemerintah pusat yang menghindari partisipasi masyarakat dalam pendirian taman, seakan-akan pengguna adat tidak ada. Kedua, terjadi kegagalan struktur dalam bertingkatnya pemerintah, yang memiliki tanggung jawab demokratis pada masyarakat, mengedepankan klaim adat pada pemerintah pusat. Digabungkan, penolakan rekognisi inilah yang membentuk ungkapan ‘membunuh tanpa darah’. LSM hak masyarakat Adat dan organisasi yang aktif bersama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir menstimulasi detak jantung desa dengan mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemerintah. Mereka menjadi kendaraan bagi masyarakat menemukan rekognisi. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi nafas pada rekognisi itu: bahwa pada satu hari bisa dijadikan klaim bahwa lahan bisa menjadi milik mereka dan akan diterima.

Analisis ini terkait tidak hanya pada taman nasional, tetapi pemanfaatan lahan lain yang memiliki arsitektur tata kelola multi-tingkat dan terpusat. Keadilan rekognisi bisa tidak terjadi ketika masyarakat tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi. Masyarakat harus berjuang untuk berpartisipasi ketika struktur pemerintah mengabaikan mereka, dalam bentuk ketidakmauan atau ketidakmampuan mengutamakan klaim masyarakat dalam struktur demokrasi. Pemahaman sangat teknis global mengenai proyek konservasi dan perlindungan lingkungan membuatnya rentan untuk merujuk masalah teknis sosial-politik yang kompleks dan oleh karena itu cenderung mengarah pada keadilan distributif daripada keadilan rekognisi (Ferguson 1994; Li 2007; lihat Buscher 2010). Hal ini didorong pula tata kelola berbasis hasil yang lebih memudahkan pengukuran dan perolehan hasil yang bisa dicapai dalam proyek berjangka waktu tertentu. Sementara partisipasi pemangku kepentingan lokal seringkali tidak diakui dalam proyek konservasi dan perlindungan lingkungan modern, masalah bertingkatnya tata kelola membuat hal ini lebih rumit, karena lebih banyak lapisan tata kelola ditambahkan (Larson dan Lewis-Mendoza 2012).

Tantangan terhadap proponent proyek dan pemerintah adalah menilai luasan di mana mereka memperburuk atau memediasi rekognisi dalam keadilan dan pada rekonseptualisasi pemahaman keadilan lingkungan. Dalam penilaian ini, memahami struktur bertingkat pemerintah sangat penting. Hanya memasukkan manfaat distributif, yang menjadi salah satu pokok penolakan dalam banyak proposal proyek konservasi dan perlindungan lingkungan serta implementasinya, bisa menghambat keadilan rekognisi dan lebih parah mengasingkan masyarakat yang tinggal dekat hutan. Solusinya tidak lantas berada dalam desentralisasi penuh tata kelola hutan, tetapi dalam mendengarkan suara para pengguna hutan dan saluran komunikasi yang mencapai para pembuat keputusan, hingga memungkinkan aktor di beragam tingkat mempertanyakan dan menantang Pengelola Taman dengan dampak dan proses yang bebas dari ancaman balasan. Ketika gerakan untuk keadilan rekognisi meningkat intensitasnya, khususnya seiring dengan program global

seperti REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) serta mempertimbangkan gerakan hutan adat di Indonesia, sangat penting mengakui seruan dari pengguna hutan lokal untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai lahan yang mereka klaim.

Ucapan terima kasih

Penelitian ini dilakukan awalnya sebagai bagian dari Studi Komparatif Global mengenai REDD+ oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Secara khusus, penelitian menjadi bagian dari *modul tata kelola multi-tingkat, tata kelola karbon, dan keputusan pemanfaatan lahan dalam lanskap*, diketuai oleh Anne Larson. Penelitian ini merupakan satu dari 10 penelitian yang dilakukan sebagai bagian studi komparatif di Indonesia dan Indonesia merupakan satu dari lima negara yang terlibat dalam penelitian global ini. Proyek ini didanai Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (NORAD) dan Komisi Eropa (EC). Data lengkap dikumpulkan melalui wawancara informal dengan penguatan inisiatif penelitian dipimpin oleh Epistema Institute sebagai bagian dari kelompok kerja reformasi tenurial Kementerian Kehutanan pada 2013, yang didanai oleh Kemitraan dan Inisiatif Hak dan Sumber Daya, LBBT dan khususnya Kihon, seorang aktivis setempat, yang memberikan bantuan besar dalam mengkoordinasikan wawancara dan memahami isu kunci. Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan komentar pada draf makalah ini oleh Anne Larson dan Ashwin Ravikumar dari CIFOR; Myrna Safitri dari Epistema; Thomas Sikor dari Universitas East Anglia; Aga dari AMAN; serta Kihon, Agustinus, Abdias Yas dan Sentot dari LBBT, selain juga pengkaji lain. Sejak menulis artikel ini pada 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil AMAN dalam menyempurnakan prosedur klaim hutan. Sungkup kini dalam proses mengajukan klaimnya dengan bantuan HuMa.

Catatan

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Pasal 18B Paragraf 2
3. Pada akhir 2014, Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini dilakukan di bawah struktur administratif lama. Oleh karena itu, kami menggunakan nomenklatur lama, mengingat ada nama dan struktur baru.
4. Hal ini menciptakan non-rekognisi yang juga terlihat dalam wilayah Indonesia, di mana peta tidak jelas detailnya, hingga menguntungkan pemerintah dan mengabaikan atau membuat ketidakjelasan klaim adat (Li 2001).
5. Di beberapa desa, representasi tersebut kini diinterpretasikan ulang oleh para pemimpinnya, dan mereka memasukkan koreksi pada Pengelola Taman (Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya) pada 2012 tanpa respons.
6. Seluruh desa dalam taman dipetakan oleh proyek GTZ (kini GIZ) pada paruh 1990-an, tetapi hasil konflik alam wilayah, kantor proyek, bersama dengan petanya hangus terbakar. Penyebab kebakaran belum diketahui hingga saat ini. Peta Belaban Ella difasilitasi secara langsung oleh Kementerian Kehutanan dan secara fisik disimpan di desa dan oleh karena itu terjaga.
7. Perhitungan pasti tidak jelas karena batas taman nasional juga tidak jelas.
8. DPD dan DPR adalah parlemen di Indonesia.

Referensi

- Adams, W.M. dan J. Hutton. 2007. People, parks and poverty: political ecology and biodiversity conservation. *Conservation and Society* (2):147–183.
- Agrawal, A. dan A. Chhatre. 2006. Explaining success on the commons: community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development* 34(1): 149–166.
- Agus, A. dan S. Setyasiswanto. 2010. *Setelah kami dilarang masuk hutan*. Jakarta: HuMa.
- Agus, A. dan S. Setyasiswanto. 2012. *Kesiapan pemerintah daerah kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk menyelesaikan konflik agraria*. Jakarta: Epistema Institute & Pontianak Institute.
- Angelsen, A. dan S. Wunder. 2003. Exploring the forest-poverty link: key concepts, issues and research implications. *CIFOR Occasional Paper* (40). Bogor: CIFOR.
- Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. 2009. Rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya periode 2010 s/d 2029. Jakarta: Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
- Barr, C. 2006. Forest administration and forestry sector development prior to 1998. In: *Decentralization of forest administration in Indonesia: implications for forest sustainability, economic development and community livelihoods* (eds. Setiono B., M. Moeliono, J.F. McCarthy, A. Dermawan, I.A.P. Resosudarmo, dan C. Barr). Bogor: CIFOR.
- Borgerhoff Mulder, M. dan P. Coppolillo. 2005. *Conservation*. Princeton: Princeton University Press.
- Brockington, D., R. Duffy, dan J. Igoe. 2008. *Nature unbound: conservation, capitalism and the future of protected areas*. London: Earthscan/James & James.
- Büscher, B. 2010. Anti-politics as political strategy: neoliberalism and trans frontier conservation in southern Africa. *Development and Change* 41(1): 29–51.
- Chape, S., J. Harrison, M. Spalding, dan I. Lysenko. 2005. Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 360 (1454): 443–455.
- Colchester, M. et al. 2006a. Justice in the forest: rural livelihoods and forest law enforcement. *Forest Perspectives* (3). Bogor: CIFOR.
- Colchester, M. et al. 2006b. *Promised land: palm oil and land acquisition in Indonesia- implications for local communities and indigenous peoples*. Bogor: Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA and the World Agroforestry Centre.
- Duffy, R. 2010. *Nature crime: how we're getting conservation wrong*. New Haven: Yale University Press.
- Eaton, P. 2005. *Land tenure, conservation and development in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Fairhead, J., M. Leach, and I. Scoones. 2012. Green grabbing: a new appropriation of nature? *Journal of Peasant Studies* 39 (2): 237–261.
- Ferguson, J. 1994. *The anti-politics machine*. London: University of Minnesota Press.
- Ferraro, P. J. 2002. The local costs of establishing protected areas in low-income nations: Ranomafana National Park, Madagascar. *Ecological Economics*: 261–275.
- Flyvbjerg, B. 2006. Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry* 12 (2): 219–245.
- Fraser, N. 2009. *Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world*. New York: Columbia University Press.
- Henley, D. 2007. Natural resource management: historical lessons from Indonesia. *Human Ecology* 36 (2): 273–290.
- Henley, D. dan J.S. Davidson. 2008. In the name of adat: regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies* 42 (04): 815–852.
- ITTO. 2003. Collaborative management plan of Bukit Baka Bukit Raya National Park buffer zone. s.l.: International Tropical Timber Organization.

- IUCN dan UNEP. 2012. *The world data base on protected areas (WDPA)*. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.
- Kementerian Kehutanan 2011. *Data dan informasi pemanfaatan hutan tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan, 2013a. *Rencana makro kehutanan nasional*. Permenhut No. 32 tahun 2013. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2013b. Statistik kehutanan Indonesia. Jakarta: Ministry of Forestry.
- Larson, A.M. 2010. Making the ‘rules of the game’: constituting territory and authority in Nicaragua’s indigenous communities. *Land Use Policy* 27(4): 1143–1152.’
- Larson, A.M. dan J. Lewis-Mendoza. 2012. Decentralisation and devolution in Nicaragua’s North Atlantic autonomous region: natural resources and indigenous peoples’ rights. *International Journal of the Commons* 6(2): 179–199.
- Lele, S., P. Wilshusen, D. Brockington, R. Seidler, dan K. Bawa. 2010. Beyond exclusion: alternative approaches to biodiversity conservation in the developing tropics. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2(2): 94–100.
- Li, T. M. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia’s forest zone. *Modern Asian Studies* 35(03): 645–676.
- Li, T. M. 2007. *The will to improve: governmentality, development, and the practice of politics*. London: Duke University Press.
- Lund, C. 2011. Property and citizenship: conceptually connecting land rights and belonging in Africa. *Africa Spectrum* 46(3): 71–75.
- MacAndrews, C. 1998. Improving the management of Indonesia’s national parks: lessons from two case studies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34(1): 121–137.
- Martin, A., A. Akol, and J. Phillips. 2013. Just conservation? On the fairness of sharing benefits. In: *The justices and injustices of ecosystem services* (ed. Sikor T.). London: Earthscan.
- McCarthy, J.F. 2006. *The fourth circle*. Stanford: Stanford University Press.
- McCarthy, J.F. 2010. Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies* 37(4): 821–850.
- Mishra, H. 1994. South and Southeast Asia. In: *Protecting nature: regional reviews of protected areas* (eds. McNeely J., J. Harrison, and P. Dingwall). Gland: IUCN.
- Peluso, N.L. 1992. *Rich forests, poor people*. Berkeley: University of California Press.
- Peluso, N.L. and C. Lund. 2011. New frontiers of land control: introduction. *Journal of Peasant Studies* 38(4): 667–681.
- Peluso, N.L. and P. Vandergeest. 2001. Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies* 60(3): 761–812.
- Ribot, J. dan N. L. Peluso. 2003. A theory of access. *Rural sociology* 68 (2): 153–181.
- Roe, D. 2008. The origins and evolution of the conservation-poverty debate: a review of key literature, events and policy processes. *Oryx* 42 (04): 491.
- Safitri M. A. 2010. Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities’ rights. *Ph.D. Thesis*. Leiden University, Leiden, Netherlands.
- Schlosberg, D. 2004. Reconceiving environmental justice: global movements and political theories. *Environmental Politics* 13(3): 517–540.
- Scott, J. C. 1987. *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sikor, T. 2013. Linking ecosystem services with environmental justice. In: *The justices and injustices of ecosystem services* (ed. Sikor, T). London: Earth scan.
- Sikor, T. dan C. Lund. 2009. Access and property: a question of power and authority. *Development and Change* 40(1): 1–22.

- Sirait, M. et al. 2011. Towards participatory land-use planning in West Kalimantan, Indonesia. Amsterdam: Both Ends.
- Soetarto, E., M. T. F. Sitorus dan M. Y. Napiri. 2001. *Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan*. Bogor: CIFOR.
- Sunderlin, W. 2011. The global forest tenure transition: background, substance and prospects. In: *Forests and people* (eds. Sikor, T. and J. Stahl). London: Earthscan.
- Sunderlin, W. D. et al. 2014. The challenge of establishing REDD+ on the ground: insights from 23 subnational initiatives in six countries. *Occasional Paper* (104). Bogor: CIFOR.
- Taylor, C. 1994. The politics of recognition. In: *Multiculturalism: examining the politics of recognition* (ed. Taylor C.). Princeton: Princeton University Press.
- Tsing, A. L. 2005. *Friction: an ethnography of global connection*. Princeton: Princeton University Press.
- Turner, W. R. K. Brandon, T. M. Brooks, C. Gascon, H. K. Gibbs, K. S. Lawrence, R. A. Mittermeier et al. 2012. Global biodiversity conservation and the alleviation of poverty. *Bio Science* 62(1): 85–92.
- Wells, P. et al. 2012. Indonesian constitutional court ruling number 45/PUU-IX/2011 in relation to forest lands: implications for forests, development and REDD+. Jakarta: Daemeter Consulting.
- Wilkie, D. S., G.A. Morelli, J. Demmer, M. Starkey, and M. Steil. 2006. Parks and people: assessing the human welfare effects of establishing protected areas for biodiversity conservation. *Conservation Biology* 20 (1): 247–249.
- Wright, G. 2012. Indigenous people and customary land ownership under domestic REDD frameworks: a case study of Indonesia. *Law, Environment and Development Journal* 7 (2).
- Wyatt, S., M. Kessels, dan F. van Laerhoven. 2015. Indigenous peoples' expectations for forestry in New Brunswick: are rights enough? *Society & Natural Resources* 1–16.